



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Instruktur Senam, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Showroom Mobil, bertempat tinggal di KOTA MALANG, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0391/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 18 Maret 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/07/XII/2003 tanggal 06 Desember 2003;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di JOYO GRAND Bok.G No.60 Merjosari Lowokwaru Malang, kemudian pada bulan Februari 2011 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di RT. 08 RW. 04 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak;

3.-----

Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan Penggugat;
- b. Tergugat sering pulang larut malam, saat Penggugat bertanya, Tergugat menjawab bahwa Tergugat pulang bekerja;
4. Bahwa, akibat hal tersebut diatas pada tahun 2006 itu juga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 1 tahun, kemudian rujuk lagi pada tahun 2007, namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan mengulangi perbuatannya, sehingga pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Februari 2011 Penggugat berpamitan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat dengan alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 287/07/XII/2003 Tanggal 06 Desember 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SA

KSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KAB. MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pada bulan Februari 2011 Penggugat pulang kerumah orang tuanya, keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Februari 2011 sampai saat ini telah berlangsung selama 8 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SA

KSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KAB. MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah sekitar akhir 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya, keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan Tergugat sering pulang larut malam, saat Penggugat bertanya, Tergugat menjawab bahwa Tergugat pulang bekerja;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 8 tahun 1 bulan tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2003 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 06 Desember 2003, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2003 dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun 1 bulan;
3. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan Tergugat sering pulang larut malam;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Sholihin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. PNBP	: Rp.	0,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	456.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor: 0391 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)